



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur: 35 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, dahulu beralamat Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, sekarang beralamat di Banjar Tirta Kusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Hindu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur: 36 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Hindu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 April 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara adat agama hindu di kediaman pihak Purusa (Penggugat) pada tanggal 9 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-23092014-0020, tanggal 26 September 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang putra/anak, sementara anak laki-laki lahir pada tanggal 5 Desember 2019 yang bernama ANAK, merupakan anak angkat sebagai kutipan akta kelahiran tanggal 12 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis serta penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya sepasang suami istri;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung yaitu pada awal bulan April 2019 dan sampai saat ini suasana Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai berbagai hal;
5. Bahwa terhadap perbedaan pendapat yang sering timbul dan mengakibatkan percekocokan, Penggugat selaku istri telah berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dengan maksud agar permasalahan bisa diselesaikan, namun ternyata tidak pernah berhasil sehingga percekocokan menjadi berkepanjangan;
6. Bahwa setiap hal yang dihadapi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu menyelesaikan masalah dengan cara yang paling adil dengan maksud agar tidak menimbulkan permasalahan yang bisa mengganggu ketenangan rumah tangga yang telah dibina oleh Penggugat dan Tergugat selama ini, namun usaha Penggugat tidak membuahkan hasil, karena sudah perbedaan pendapat yang dirasakan Penggugat semakin meruncing saja sehingga percekocokan sudah tidak bisa dihindari lagi;
7. Bahwa percekocokan kecil adalah hal biasa dalam rumah tangga, namun kalau sudah terlalu sering terjadi bahkan saling menyakiti satu sama lainnya seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini sudah merupakan bukti tidak adanya keselarasan dan keharmonisan lagi;
8. Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi sudah mendapat penanganan dari keluarga maupun adat dan dinas namun Tergugat tidak pernah merubah sikap dan tidak pernah menemui penyelesaian secara damai untuk menuju rumah tangga sebagaimana yang Penggugat harapkan dan selanjutnya pada bulan April 2019 sudah tidak hidup bersama;
9. Bahwa percekocokan sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 kami berdua telah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh keluarga Purusa dan Perdana serta diketahui oleh Bendesa Pekraman Desa Melaya serta Dinas Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk tumbuh kembangnya anak oleh Penggugat dan Tergugat dalam hal ini anak tersebut sepenuhnya status diserahkan kepada pihak Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang berbahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan sudah sepatutnyalah perkawina Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon berkenan dan memanggil kedua belah pihak serta memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara adat agama hindu di kediaman pihak Purusa (Tergugat) pada tanggal 9 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor: 5101-KW-23092014-0020, tanggal 23 September 2014, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 5 Desember 2019 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran tanggal 12 Februari 2020 hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitra atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan turunan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana guna dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu didalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 April 2022 dan tanggal 19 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali di kediaman pihak Purusa (Tergugat) pada tanggal 9 Oktober 2013 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-23092014-0020 tanggal 26 September 2014, adalah sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-23092014-0020 tertanggal

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga



26 September 2014, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 Oktober 2013 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut Tarijana, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi



mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus yang dipicu oleh masalah Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin dari Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil, sehingga yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai tanpa ada unsur paksaan dan tidak akan melakukan gugatan apapun apabila dikemudian hari timbul permasalahan akibat dari perceraian ini (*vide* bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakkcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Radikha Yogaswara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 5 Desember 2015, terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak tersebut, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak yang dihasilkan dari hubungan antara Tergugat dengan wanita lain yang dinikahnya tanpa seijin Penggugat, sehingga nyata-nyata tidak ada hubungan darah antara Penggugat dengan anak tersebut, dilain sisi Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan anak tersebut beserta ibu kandung dari anak tersebut, maka dengan dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak tersebut menjadi kewajiban Tergugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitra atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan turunan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana guna dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu didalam tahun yang sedang berjalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *“keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 di Kabupaten Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut Tarijana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-23092014-0020 tertanggal 26 September 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Laki-Laki yang bernama I Kadek Radikha Yogaswara, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Jembrana pada tanggal 5 Desember 2019, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 89/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 12 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rif'an Fadli, S.H.I., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Nga



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.H.i.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp395.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp495.000,00;</u>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)